

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris merupakan salah satu profesi yang dituntut profesional dalam menjalankan profesinya untuk ikut berperan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.⁸⁰

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁸¹

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian.⁸²

1. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

⁸⁰ Supriadi, 2006, *Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.29.

⁸¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hal.46.

⁸² R Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, hal.93-94.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

2. Formal (*Formele Bewijskracht*)

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi, dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/ penghadap (pada akta pihak).

3. Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam kata merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar.

Notaris sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang dapat memberikan pelayanan hukum dengan harapan adanya suatu kepastian

hukum bagi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas jabatan notaris tersebut, maka melekatlah sebuah tanggung jawab yang berkenaan dengan alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup notaris meliputi kebenaran materiil, dapat dibagi menjadi empat poin, yaitu:⁸³

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya,
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya,
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan uraian di atas, seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat, diharapkan selalu berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tersebut. Namun dalam realisasinya, sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa di lapangan masih terdapat Notaris yang melakukan kesalahan

⁸³ Nico, 2003, *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for documentation and studies of business law, hal.34.

baik disengaja maupun karena ketidaksengajaannya melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tersebut.

Setiap masyarakat membutuhkan seorang figure yang keterangannya dapat dipercaya dan dapat diandalkan, masyarakat juga membutuhkan seseorang yang tanda-tanggannya serta capnya (segelnya) menjadi alat bukti yang kuat, mengikat serta dapat memberikan jaminan.

Masyarakat juga membutuhkan seorang ahli yang tidak memihak, yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi hak dan kewajibannya di masa depan. Maka, apabila seorang Notaris dengan sengaja atau ketidaksengajaannya melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Notaris tersebut berperan langsung dalam kerugian-kerugian yang akan dialami masyarakat dimasa yang akan datang.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis menentukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik jika memuat keterangan yang tidak benar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik;
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap akta otentik apabila memuat keterangan yang tidak benar

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti,

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas mengenai sejauh mana tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik serta akibat hukum yang terjadi apabila akta tersebut memuat keterangan yang tidak benar.

2. Bagi Akademisi,

Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dan wawasan tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi hukum, terutama Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan, dalam menggunakan metode penelitian yang benar maka hasil yang akan didapat adalah data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu, peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah serta menganalisisnya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Disebut penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁸⁴

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doctrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari

⁸⁴ Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, , hal: 13

dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁸⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan memberikan data seteliti mungkin tentang suatu manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama dalam menyusun teori baru.⁸⁶

Alasan menggunakan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini se jelas mungkin tentang bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik jika memuat keterangan palsu.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan adalah data primer (*primary data* atau *basic data*) dan data sekunder (*secondary data*)

A. Data Primer

⁸⁵ H.Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, , hal: 25

⁸⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), , hal: 10

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap notaris di Kabupaten Brebes.

Adapun, data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

b. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Notaris dan PPAT Soleh.,SH.,MKn di Kabupaten Brebes.

c. Subyek Penelitian

Dalam Penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah Notaris Soleh.,SH.,MKn yang dapat memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik dan akibat hukumnya apabila akta tersebut memuat keterangan yang tidak benar.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer mencakup para pihak yang terkait secara langsung permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari lokasi penelitian, yakni Notaris di Kabupaten Brebes.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer, meliputi dokumen, arsip, laporan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan kepustakaan lain yang menunjang.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) Terjemahan Prof. R. Subekti, S.H
dan R. Tjitrosudibio
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
(HIR/Herziene Inlandsch Reglement)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pembahasan tentang bahan hukum primer, misalnya buku-buku, referensi, literatur atau karya ilmiah yang terkait dengan materi penulisan yaitu Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik dan akibat hukumnya apabila akta tersebut memuat keterangan yang tidak benar.

3. Baham Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, majalah, surat kabar, hasil penelitian, bibliografi dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan studi dokumen terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik dan akibat hukumnya apabila akta tersebut memuat keterangan yang tidak benar.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan yaitu suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data primer dengan Wawancara (*Intevew*) dan Pengamatan (*Observation*)

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan tahap yang paling penting karena menentukan kualitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode analisis data secara kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis *Interactive*, yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi, mengkaji, dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu, dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.⁸⁸

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar dalam penulisan hukum dapat terarah dan sistematis.

Gambaran secara jelas penulisan hukum ini dapat diterangkan dalam setiap babnya, yaitu sebagai berikut:

Bab I yaitu bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi, bab selanjutnya yaitu

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *op. Cit.*, hal.8

⁸⁸ Haribertus Sutopo. 1998, *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. hal.37.

Bab II yang berisi tinjauan pustaka dan terdiri atas lima sub bab, sub bab pertama yaitu tinjauan umum tentang notaris, meliputi: sejarah notaris, pengertian notaris, notaris sebagai pejabat umum, tugas dan tanggung jawab notaris serta tugas dan kewajiban notaris. Sub bab kedua adalah tinjauan umum tentang akta, meliputi: pengertian akta dan jenis akta. Sub bab ketiga yaitu tinjauan umum tentang akta otentik, meliputi: syarat akta notaris sebagai akta otentik. Sub bab selanjutnya yaitu tinjauan umum tentang tanggung jawab, meliputi: definisi tanggung jawab secara umum, tanggung jawab dalam pandangan islam dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas dua sub bab, keduanya adalah tugas dan tanggung jawab notaris terhadap akta otentik dan akibat hukum apabila akta memuat keterangan yang tidak benar, selanjutnya adalah bab terakhir yaitu

Bab IV yaitu penutup yang terdiri atas dua sub bab, meliputi kesimpulan, diambil dari hasil penelitian dan pembahasan., dan saran, penulis kemukakan berdasarkan masalah yang ditemukan di lapangan sebagai himbauan yang berisi masukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak. Selanjutnya adalah Daftar Pustaka dan Lampiran.